



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DAUT**
ALIAS TOMPEL BIN
MUSRI;
2. Tempat lahir : Cupat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/8 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Limau RT 014 RW 000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DAUT ALIAS TOMPEL BIN MUSRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD DAUT ALIAS TOMPEL BIN MUSRI** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DAUT ALIAS TOMPEL BIN MUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk



5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,550 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BN 3565 QG;

Dikembalikan kepada Saksi Husin;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk: Print-53/L.9.13/Enz.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DAUT ALIAS TOMPEL BIN MUSRI** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 di rumah Sdr. Deny (DPO) di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deny (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BN 3565 QG milik Saksi Husin untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Deny (DPO), lalu Sdr. Deny (DPO) pergi dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BN 3565 QG yang sebelumnya Terdakwa kendaraai sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Deny (DPO). Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Sdr. Deny (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa bersama Sdr. Deny (DPO) membuka paket narkotika tersebut lalu di dalamnya ada 13 (tiga belas) paket klip bening kecil narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Deny (DPO). Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andy untuk meminjam uang kepada Saksi Andy sambil membawa 12 (dua belas) paket klip bening kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak rokok merek Djitoe warna biru. Sebelum bertemu Saksi Andy, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) kotak rokok merek Djitoe warna biru tersebut di samping teras rumah saksi Andy. kemudian Terdakwa mengajak saksi Andy mengobrol hingga hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB. Setelah itu datang Saksi Wawan dan Saksi Rizky yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di daerah Dusun Cupat Kecamatan Parittiga. lalu Saksi Wawan dan Saksi Rizky mengamankan Terdakwa yang sedang mengobrol di teras rumah Saksi Andy. Kemudian Saksi Wawan dan Saksi Rizky melakukan pengeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Saksi Sunardi namun tidak ditemukan narkotika pada badan Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis sabu di samping teras rumah saksi Andy lalu saksi Wawan dan Saksi Rizky menemukan 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru dan diletakkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir teras rumah saksi Andy. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1398/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,584 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehingga berat netto sisanya adalah 0,550 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DAUT ALIAS TOMPEL BIN MUSRI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 di rumah Saksi Andi di Dusun Cupat RT 10 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, anggota Kepolisian Resor Bangka Barat mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Dusun Cupat. Setelah mendapat informasi tersebut anggota kepolisian yaitu Saksi Wawan dan Saksi Rizky melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 00.05 WIB, Saksi Wawan dan Saksi Rizky mengamankan Terdakwa Muhammad Daut di teras rumah Saksi Andi. Kemudian Saksi Wawan dan Saksi Rizky melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Saksi Sunardi lalu ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa disimpan di dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru dan diletakkan Terdakwa di pinggir teras rumah Saksi Andy. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1398/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,584 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehingga berat netto sisanya adalah 0,550 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat di Dusun Cupat RT 10 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung sering terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Saksi ada mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika di teras di halaman teras rumah Sdr. Andy;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, awalnya Terdakwa ke rumah Sdr. Deny pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Deny untuk dicarikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Sdr. Deny langsung menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Budi meminta transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Deny untuk langsung mentransfer ke Sdr. Budi, setelah itu Sdr. Deny langsung berangkat ke konter untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Budi, lalu Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat di perjalanan ada masuk pesan whatsapp dari Sdr. Budi untuk menunjukkan peta petunjuk dimana mereka harus mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke *handphone* Sdr. Deny, lalu mereka pergi ke Desa Air Gantang, dan setelah sampai, Sdr. Deny langsung menelepon Sdr. Budi melalui Whatsapp lalu Sdr. Budi menyuruh Sdr. Deny untuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Gang Pasir, tetapi Terdakwa tidak ikut pada saat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut jadi hanya Sdr. Deny sendirian;

- Bahwa Setelah Sdr. Deny mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa dan pulang ke rumah Sdr. Deny, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Andy untuk meminjam uang untuk membayar atau menebus BPKB motor Terdakwa yang Terdakwa gadai di salah satu orang di Kecamatan Parittiga;

- Bahwa sesudah sampai di rumah Sdr. Andy, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy, selanjutnya Sdr. Deny menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Andy untuk meminta Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa kasih sedikit kepada Sdr. Deny, setelah Sdr. Deny pulang tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy yang Terdakwa bungkus kotak rokok merek Djitoe berwarna biru kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil di dalam plastik klip yang ditaruh Terdakwa di samping teras kediaman Sdr. Andy dengan dimasukan di dalam kotak rokok merek Djitoe serta sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Budi untuk dijual kepada penambang dan hubungannya hanya sebatas teman saja yang dikenal dari Sdr. Deny;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya dengan Sdr. Budi saja yang tinggal di Desa Air Gantang tetapi alamat pastinya tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat di Dusun Cupat RT 10 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung sering terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Saksi ada mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika di teras di halaman teras rumah Sdr. Andy;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, awalnya Terdakwa ke rumah Sdr. Deny pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Deny untuk dicarikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Deny langsung menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Budi meminta transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Deny untuk langsung mentransfer ke Sdr. Budi, setelah itu Sdr. Deny langsung berangkat ke konter untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Budi, lalu Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di perjalanan ada masuk pesan whatsapp dari Sdr. Budi untuk menunjukkan peta petunjuk dimana mereka harus mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke *handphone* Sdr. Deny, lalu mereka pergi ke Desa Air Gantang, dan setelah sampai, Sdr. Deny langsung menelepon Sdr. Budi melalui Whatsapp lalu Sdr. Budi menyuruh Sdr. Deny untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Gang Pasir, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ikut pada saat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut jadi hanya Sdr. Deny sendirian;

- Bahwa Setelah Sdr. Deny mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa dan pulang ke rumah Sdr. Deny, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Andy untuk meminjam uang untuk membayar atau menebus BPKB motor Terdakwa yang Terdakwa gadai di salah satu orang di Kecamatan Parittiga;

- Bahwa sesudah sampai di rumah Sdr. Andy, Terdakwa langsung menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy, selanjutnya Sdr. Deny menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Andy untuk meminta Narkoba jenis sabu yang telah dibeli tadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa kasih sedikit kepada Sdr. Deny, setelah Sdr. Deny pulang tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukan narkoba jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy yang Terdakwa bungkus kotak rokok merek Djitoe berwarna biru kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil di dalam plastik klip yang ditaruh Terdakwa di samping teras kediaman Sdr. Andy dengan dimasukkan di dalam kotak rokok merek Djitoe serta sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Budi untuk dijual kepada penambang dan hubungannya hanya sebatas teman saja yang dikenal dari Sdr. Deny;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hanya dengan Sdr. Budi saja yang tinggal di Desa Air Gantang tetapi alamat pastinya tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Husin alias Husin bin Sariman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan merupakan mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Narkotika Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi bermaksud akan meminjam uang tambahan untuk menebus BPKB motor yang digadainya;
- Bahwa Saksi ada meminjamkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BN 3565 QG kepada Terdakwa dan anak Saksi yang merupakan istri Terdakwa, sudah sejak hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi untuk keperluan mereka sehari-hari karena mereka memang tidak mempunyai kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah pelaku tindak pidana narkotika sebelumnya serta tidak tahu jika motor milik Saksi tersebut digunakan untuk mengambil narkotika.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nopol BN 3565 QG tersebut merupakan motor bekas atas nama Marleny;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti motor yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Sdr. Deny pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Deny untuk dicarikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Deny langsung menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Budi meminta transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Deny untuk langsung mentransfer ke Sdr. Budi, setelah itu Sdr. Deny langsung berangkat ke konter untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Budi, lalu Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di perjalanan ada masuk pesan whatsapp dari Sdr. Budi untuk menunjukkan peta petunjuk dimana mereka harus mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke *handphone* Sdr. Deny, lalu mereka pergi ke Desa Air Gantang, dan setelah sampai, Sdr. Deny langsung menelepon Sdr. Budi melalui Whatsapp lalu Sdr. Budi menyuruh Sdr. Deny untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Gang Pasir, tetapi Terdakwa tidak ikut pada saat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut jadi hanya Sdr. Deny sendirian;
- Bahwa setelah Sdr. Deny mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa dan pulang ke rumah Sdr. Deny, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Andy untuk meminjam uang untuk membayar atau menebus BPKB motor Terdakwa yang Terdakwa gadai di salah satu orang di Kecamatan Parittiga;
- Bahwa sesudah sampai di rumah Sdr. Andy, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy, selanjutnya Sdr. Deny menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Andy untuk meminta Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kasih sedikit kepada Sdr. Deny, setelah Sdr. Deny pulang tidak lama kemudian anggota polisi Saksi Wawan bersama rekannya Saksi Muhammad Rizky melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy yang Terdakwa bungkus kotak rokok merek Djitoe berwarna biru kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil di dalam plastik klip yang ditaruh Terdakwa di samping teras kediaman Sdr. Andy dengan dimasukkan di dalam kotak rokok merek Djitoe serta sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Budi dan hubungannya hanya sebatas teman saja yang dikenal dari Sdr. Deny;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya dengan Sdr. Budi saja yang tinggal di Desa Air Gantang tetapi alamat pastinya tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy karena Terdakwa tidak mau menyimpan barang tersebut di kantong saku Terdakwa / di badan agar Narkotika jenis sabu tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Andy;
- Bahwa Sdr. Andy tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan Sdr. Andy baru mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu tersebut dari hasil patungan serta tidak untuk dijual lagi melainkan akan dipakai bersama teman-teman kerja Tambang Inkonvensional Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan total berat netto keseluruhan 0,584 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima delapan empat) gram dan setelah digunakan untuk uji laboratorium sisa berat netto keseluruhan 0,550 (nol koma lima lima nol) gram;

2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kertas rokok warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BN 3565 QG;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 159PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk tanggal 22 Juli 2024 serta terhadap barang bukti tersebut Saksi Penangkap maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1398/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,584 (nol koma lima delapan empat) gram dan setelah digunakan untuk uji laboratorium sisa berat netto keseluruhan 0,550 (nol koma lima lima nol) gram serta 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Sdr. Deny pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Deny untuk dicarikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Deny langsung menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Budi meminta transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Deny untuk langsung mentransfer ke Sdr. Budi, setelah itu Sdr. Deny langsung berangkat ke konter untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Budi, lalu Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di perjalanan ada masuk pesan whatsapp dari Sdr. Budi untuk menunjukkan peta petunjuk dimana mereka harus mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke handphone Sdr. Deny, lalu mereka pergi ke Desa Air Gantang dengan menggunakan motor mertua Terdakwa Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nopol BN 3565 QG dan setelah sampai, Sdr. Deny langsung menelepon Sdr. Budi melalui Whatsapp lalu Sdr. Budi menyuruh Sdr. Deny untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Gang Pasir, tetapi Terdakwa tidak ikut pada saat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut jadi hanya Sdr. Deny sendirian;
- Bahwa setelah Sdr. Deny mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa dan pulang ke rumah Sdr. Deny, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Andy untuk meminjam uang untuk membayar atau menebus BPKB motor Terdakwa yang Terdakwa gadai di salah satu orang di Kecamatan Parittiga;
- Bahwa sesudah sampai di rumah Sdr. Andy, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy, selanjutnya Sdr. Deny menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Andy untuk meminta Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tadi;
- Bahwa Saksi Wawan bersama rekannya Saksi Muhammad Rizky ada menerima laporan dari masyarakat di Dusun Cupat RT 10 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kasih sedikit kepada Sdr. Deny, setelah Sdr. Deny pulang tidak lama kemudian anggota polisi Saksi Wawan bersama rekannya Saksi Muhammad Rizky melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping teras rumah Sdr. Andy yang Terdakwa bungkus kotak rokok merek Djitoe berwarna biru kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil di dalam plastik klip yang ditaruh Terdakwa di samping teras kediaman Sdr. Andy dengan dimasukkan di dalam kotak rokok merek Djitoe serta sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Budi dan hubungannya hanya sebatas teman saja yang dikenal dari Sdr. Deny;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya dengan Sdr. Budi saja yang tinggal di Desa Air Gantang tetapi alamat pastinya tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy karena Terdakwa tidak mau menyimpan barang tersebut di kantong saku Terdakwa / di badan agar Narkotika jenis sabu tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Andy;

- Bahwa Sdr. Andy tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan Sdr. Andy baru mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu tersebut dari hasil patungan serta tidak untuk dijual lagi melainkan akan dipakai bersama teman-teman kerja Tambang Inkonsvensional Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1398/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,584 (nol koma lima delapan empat) gram dan setelah digunakan untuk uji laboratorium sisa berat netto keseluruhan 0,550 (nol koma lima lima nol) gram serta 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini



yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **MUHAMMAD DAUT ALIAS TOMPEL BIN MUSRI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang mengenai barang yang mau dijual, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya), pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang lainnya, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada sedangkan pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Sdr. Deny pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Deny untuk dicarikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Deny langsung menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Budi meminta transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Deny untuk langsung mentransfer ke Sdr. Budi, setelah itu Sdr. Deny langsung berangkat ke konter untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Budi, lalu Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan ada masuk pesan whatsapp dari Sdr. Budi untuk menunjukkan peta petunjuk dimana mereka harus mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke handphone Sdr. Deny, lalu mereka pergi ke Desa Air Gantang dengan menggunakan motor mertua Terdakwa Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nopol BN 3565 QG dan setelah sampai, Sdr. Deny langsung menelepon Sdr. Budi melalui Whatsapp lalu Sdr. Budi menyuruh Sdr. Deny untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Gang Pasir, tetapi Terdakwa tidak ikut pada saat pengambilan narkotika jenis sabutersebut jadi hanya Sdr. Deny sendirian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa setelah Sdr. Deny mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa dan pulang ke rumah Sdr. Deny, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Andy untuk meminjam uang untuk membayar atau menebus BPKB motor Terdakwa yang Terdakwa gadai di salah satu orang di Kecamatan Parittiga dan sesudah sampai di rumah Sdr. Andy, Terdakwa langsung menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy, selanjutnya Sdr. Deny menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Andy untuk meminta Narkoba jenis sabu yang telah dibeli tadi;

Menimbang, bahwa Saksi Wawan bersama rekannya Saksi Muhammad Rizky ada menerima laporan dari masyarakat di Dusun Cupat RT 10 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung sering terjadi transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kasih sedikit kepada Sdr. Deny, setelah Sdr. Deny pulang tidak lama kemudian anggota polisi Saksi Wawan bersama rekannya Saksi Muhammad Rizky melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukan narkoba jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy yang Terdakwa bungkus kotak rokok merek Djitoe berwarna biru kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut serta dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil di dalam plastik klip yang ditaruh Terdakwa di samping teras kediaman Sdr. Andy dengan dimasukkan di dalam kotak rokok merek Djitoe serta sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Budi dan hubungannya hanya sebatas teman saja yang dikenal dari Sdr. Deny serta Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hanya dengan Sdr. Budi saja yang tinggal di Desa Air Gantang tetapi alamat pastinya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy karena Terdakwa tidak mau menyimpan barang tersebut di kantong saku Terdakwa / di badan agar Narkoba jenis sabu tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Andy dan Sdr. Andy tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan Sdr. Andy baru mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu tersebut dari hasil patungan serta tidak untuk dijual lagi melainkan akan dipakai bersama teman-teman kerja Tambang Inkonvensional Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1398/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,584 (nol koma lima delapan empat) gram dan setelah digunakan untuk uji laboratorium sisa berat netto keseluruhan 0,550 (nol koma lima lima nol) gram serta 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin ada membeli sabu dari Sdr. Budi tetapi ketika ditangkap sabu tersebut sedang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy serta beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. Deny serta di persidangan tidak ada pembuktian lebih lanjut mengenai Terdakwa yang ada menjual sabu kepada para penambang maka menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebelumnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut dan dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika



golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Sdr. Deny pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Deny untuk dicarikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Deny langsung menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Budi meminta transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Deny untuk langsung mentransfer ke Sdr. Budi, setelah itu Sdr. Deny langsung berangkat ke konter untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Budi, lalu Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan ada masuk pesan whatsapp dari Sdr. Budi untuk menunjukkan peta petunjuk dimana mereka harus mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke handphone Sdr. Deny, lalu mereka pergi ke Desa Air Gantang dengan menggunakan motor mertua Terdakwa Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nopol BN 3565 QG dan setelah sampai, Sdr. Deny langsung menelepon Sdr. Budi melalui Whatsapp lalu Sdr. Budi menyuruh Sdr. Deny untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Gang Pasir, tetapi Terdakwa tidak ikut pada saat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut jadi hanya Sdr. Deny sendirian;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Deny mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Deny langsung menjemput Terdakwa dan pulang ke rumah



Sdr. Deny, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Andy untuk meminjam uang untuk membayar atau menebus BPKB motor Terdakwa yang Terdakwa gadai di salah satu orang di Kecamatan Parittiga dan sesudah sampai di rumah Sdr. Andy, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy, selanjutnya Sdr. Deny menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Andy untuk meminta Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tadi;

Menimbang, bahwa Saksi Wawan bersama rekannya Saksi Muhammad Rizky ada menerima laporan dari masyarakat di Dusun Cupat RT 10 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung sering terjadi transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kasih sedikit kepada Sdr. Deny, setelah Sdr. Deny pulang tidak lama kemudian anggota polisi Saksi Wawan bersama rekannya Saksi Muhammad Rizky melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy yang Terdakwa bungkus kotak rokok merek Djitoe berwarna biru kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut serta dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil di dalam plastik klip yang ditaruh Terdakwa di samping teras kediaman Sdr. Andy dengan dimasukan di dalam kotak rokok merek Djitoe serta sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Budi dan hubungannya hanya sebatas teman saja yang dikenal dari Sdr. Deny serta Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya dengan Sdr. Budi saja yang tinggal di Desa Air Gantang tetapi alamat pastinya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di samping teras rumah Sdr. Andy karena Terdakwa tidak mau menyimpan barang tersebut di kantong saku Terdakwa / di badan agar Narkotika jenis sabu tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Andy dan Sdr. Andy tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, dan Sdr. Andy baru mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu tersebut dari hasil patungan serta tidak untuk dijual lagi melainkan akan dipakai bersama teman-teman kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Inkonvensional Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1398/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,584 (nol koma lima delapan empat) gram dan setelah digunakan untuk uji laboratorium sisa berat netto keseluruhan 0,550 (nol koma lima lima nol) gram serta 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin ada membeli sabu dari Sdr. Budi tetapi ketika ditangkap sabu tersebut sedang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok merek Djitoe berwarna biru yang Terdakwa selipkan di samping teras rumah Sdr. Andy serta beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sdr. Deny serta di persidangan tidak ada pembuktian lebih lanjut mengenai Terdakwa yang ada menjual sabu kepada para penambang maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mtk



untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan total berat netto keseluruhan 0,584 (nol koma lima delapan empat) gram dan setelah digunakan untuk uji laboratorium sisa berat netto keseluruhan 0,550 (nol koma lima lima nol) gram;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kertas rokok warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna biru;

Menimbang, bahwa karena barang bukti sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BN 3565 QG;



Menimbang, bahwa karena barang bukti motor tersebut merupakan sepeda motor Saksi Husin alias Husin bin Sariman yang dipinjam kepada Terdakwa kemudian telah digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana narkoba perkara ini tanpa sepengetahuan Saksi Husin alias Husin bin Sariman maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Husin alias Husin bin Sariman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Daut Alias Tompel Bin Musri** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Daut Alias Tompel Bin Musri** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan total berat netto keseluruhan 0,584 (nol koma lima delapan empat) gram dan setelah digunakan untuk uji laboratorium sisa berat netto keseluruhan 0,550 (nol koma lima lima nol) gram;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kertas rokok warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BN 3565 QG;

Dikembalikan kepada Saksi Husin alias Husin bin Sariman;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Budi Chandra Permana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,



Marsandi Eka Saputra, S.H.